



DINAS SOSIAL

Jln. POROS BUKIT LANGKAPA 93711 081380808260

<https://bit.ly/laporan-pengaduan-dinas-sosial-kabupaten-bombana>

Pemerintah Kab. Bombana / DINAS SOSIAL

Standar Pelayanan Reaktivasi BPJS

No. SK : 10.B tahun 2024

Persyaratan

1. Kartu Keluarga
2. KTP
3. Kartu BPJS Yang Telah Mati/Kadaluarsa
4. Masuk Dalam Data DTKS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



DINAS SOSIAL

Jln. POROS BUKIT LANGKAPA 93711 081380808260

<https://bit.ly/laporan-pengaduan-dinas-sosial-kabupaten-bombana>

Pemerintah Kab. Bombana / DINAS SOSIAL



1. Pemohon mengambil nomor antrian dan menyerahkan berkas kepada petugas. 2. petugas loket menerima berkas dan memverivikasi data 3. Petugas mencetak dokumen 4. petugas menyerahkan dokumen 5. Pemohon menerima dokemen yang telah selesai dan menanda tangani buku registrasi

Waktu Penyelesaian

15 Menit



DINAS SOSIAL

Jln. POROS BUKIT LANGKAPA 93711 081380808260

<https://bit.ly/laporan-pengaduan-dinas-sosial-kabupaten-bombana>

Pemerintah Kab. Bombana / DINAS SOSIAL

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat keterangan Reactivasi

Pengaduan Layanan

Email : dinassosialkabupatenbombana@gmail.com

Facebook : Dinas Sosial Kabupaten Bombana

Wa : 081380808260 (Pengaduan Layanan)

Telefon : 081380808260